



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KRADENAN
DESA CREWEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK
NOMOR 143/23/2021

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA CREWEK
KECAMATAN KRADENAN
PERIODE TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DESA CREWEK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Crewek Kecamatan Kradenan Periode Tahun 2021 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Crewek tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Crewek Kecamatan Kradenan Periode 2021 – 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
- 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
- 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
 - 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
 - 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 - 10 Peraturan Desa Crewek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa MAJU MAPAN;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Crewek Kecamatan Kradenan Periode Tahun 2021 - 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan kepengurusan BUMDes ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dan dapat diangkat serta dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : CREWEK
pada tanggal : 6 April 2021



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat KRADENAN
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK
NOMOR : 143/23/2021
TANGGAL : 6 April 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA CREWEK
KECAMATAN KRADENAN
PERIODE TAHUN 2021 - 2026

- I. PENASEHAT : KEPALA DESA CREWEK
- II. PELAKSANA OPERASIONAL :
- A. KETUA : SUWARTO
B. SEKRETARIS : EFI NUR SYAMSIYAH
C. BENDAHARA : DWI AYU HANDAYANI
- III. PENGAWAS : KUSMIN


KEPALA DESA CREWEK
PURWOTO, S.H